



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 25 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI KANTOR PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 136 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
8. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG ORGANISASI KANTOR PERTAMBANGAN, ENERGI DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Kantor adalah Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga :
Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana tugas Pengelolaan Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Pengelolaan Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang Pengusahaan Pertambangan Umum dan Energi, Analisa, Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Rehabilitasi dan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Energi;
 - d. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

- A. Bidang Pertambangan :
 - a. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif;

- b. Penetapan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi non migas, non radio aktif serta air bawah tanah;
 - c. Pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak;
 - d. Penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan distribusi ketenagalistrikan;
 - e. Penyelenggaraan distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan umum yang tidak termasuk dalam grid nasional;
 - f. Pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas Kabupaten/Kota;
 - g. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah;
 - h. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum serta pengelolaan air bawah tanah;
 - i. Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut Kabupaten/Kota;
 - j. Penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi;
 - k. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
- B. Bidang Lingkungan Hidup :
- a. Penilaian dan pengawasan mengenai dokumen dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berada di wilayah kewenangan Kabupaten;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. Pelaksanaan reklamasi lahan kritis bekas tambang dan galian;
 - d. Penyelenggaraan dan pengawasan atas pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
 - e. Pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten;
 - f. Penyelenggaraan pengamanan dan pelestarian sumber daya air;
 - g. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap Pengelolaan lokasi pemukiman masyarakat;
 - h. Penyelenggaraan audit lingkungan;
 - i. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya Laut di wilayah kewenangan Kabupaten;
 - j. Pengawasan dan pembinaan pembuangan Hmbah dan hasil proses industri (padat, cair dan gas);
 - k. Perijinan pembuangan limbah domestik dan non domestik di Daerah Kabupaten.

BAB VI ESELONNERING

Pasal 6

Eselonnering bagi pejabat pada Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Kepala Kantor adalah Eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Kantor dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan Lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemangku jabatan yang ada pada Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup serta Pemerintah Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan Lebih Lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 24 Juni 2003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 25 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2003 NOMOR 38 SERI

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG 3ABUNG TIMUR NOMOR : 25 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KANTOR PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

Dalam Era Reformasi ini; masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal (8, 9, 10).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepernerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektif dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal (20).

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17


Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 25 TAHUN 2003
TANGGAL : 24 JUNI 2003

**BAGAN ORGANISASI KANTOR PERTAMBANGAN, ENERGI
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

DRS. ABDULLAH HICH